

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemilu legislatif adalah pemilihan umum yang diadakan untuk memilih anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, pemilih memberikan suara untuk memilih calon anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Tujuan utama pemilu legislatif adalah untuk memastikan bahwa suara rakyat terwakili dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemilu ini diadakan secara berkala setiap lima tahun sekali, yang terakhir diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu legislatif diadakan bersamaan dengan pemilu presiden, dan merupakan bagian penting dari sistem demokrasi. Proses pemilihan melibatkan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, serta pengawasan untuk menjaga integritas dan transparansi pemilihan. Oleh karenanya pelaksanaan Pemilu tidak boleh melemahkan pilar-pilar kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. (Subiyanto, 2020)

Demokrasi sebagai gagasan hidup, mementingkan persamaan dan kewajiban serta implementasi sikap yang sama terhadap seluruh warga negara, dikarenakan sistem demokrasi ditujukan untuk mencegah adanya kekuasaan yang kejam dan sewenang-wenang disuatu pemerintahan. Demokratisasi memberikan kebebasan atas hak pilih atau menyampaikan aspirasi masyarakat, untuk memilih calon legislatif/pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, sebagai negara

yang menganut asas demokratis, salah satunya adalah yang menghargai pendapat dan pilihan orang lain, dengan tujuan untuk menjadikan suatu negara yang maju dan makmur.

Pelaksanaan Pemilu ada perbuatan pidana yang tidak boleh dilakukan oleh Pemilih, Peserta, dan Penyelenggara Pemilu. Seperti melakukan pelanggaran politik uang agar dipilih, dan mengubah hasil suara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Bawaslu. Di Kabupaten Bandung masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu yang mengarah pada perbuatan pidana, terjadi di beberapa daerah yaitu kecamatan Cimaung, Ciparay, Majalaya, Cileunyi, Kutawaringin, Pasir Jambu, Dayeuhkolot, Margaasih, Kertasari, Arjasari, Ciparay, Soreang, Margahayu, dan Pangalengan. Hal ini jelas merupakan Praktik yang merusak prinsip demokrasi. Dalam hal ini peneliti bermaksud meneliti perbuatan pidana pemilu legislatif dan mencari upaya yang dapat menanggulangi hal tersebut.

Berangkat dari deskripsi latar belakang di atas peneliti bermaksud mengkaji aspek perbuatan pidana yang terdapat dalam pelaksanaan Pemilu legislatif dihubungkan dengan regulasi Pemilu dalam penelitian tugas akhir berbentuk skripsi yang berjudul : **“ASPEK PERBUATAN PIDANA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN BANDUNG ”**.

B. Identifikasi Masalah

Bermula dari latar belakang sebagaimana di atas dapat disebutkan identifikasi masalah pada kajian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam pelaksanaan pemilu legislatif saat ini ?
2. Bagaimana bentuk perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana dalam praktik pelaksanaan pemilu legislatif di Kabupaten Bandung ?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan sebagai penanggulangan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan pemilu legislatif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tindak pidana dalam pelaksanaan pemilu legislatif saat ini.
2. Untuk mengkaji aspek hukum pidana dari bentuk perbuatan-perbuatan dalam praktik pelaksanaan pemilu legislatif saat ini.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan sebagai penanggulangan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan pemilu legislatif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sangat diharap dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan perbuatan pidana dan pemilu legislatif kepada peneliti dan masyarakat luas di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat untuk mengetahui perbuatan pidana dalam pemilu, dan masyarakat lebih bijaksana dalam menggunakan hak pilihnya, disebabkan pelaksanaan pemilu legislatif khususnya di negara Indonesia, sering ditemukan adanya perbuatan pidana disengaja dilakukan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pemilu legislatif.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki ideologi, filsafat sekaligus pandangan dasar serta cita masyarakat, bangsa dan hukum yakni Pancasila, oleh sebab itu Indonesia merupakan Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3)). Pancasila Sila ke-4, merupakan dua diantara Sila Pancasila yang menjadi dasar ideologi dari diaturnya regulasi terkait Pemilu dan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu.

Ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang terdapat dalam Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 juga beberapa ketentuan lain yang ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945 berikut:

Pasal 1 ayat (2) Di tangan rakyatlah kedaulatan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 27 ayat (1) di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali seluruh warga negara sama kedudukannya dan harus menjunjung hukum dan pemerintahan.

Pasal 28D Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan hak setiap orang.

Penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2024 memiliki dasar hukum yaitu :

1. Perundang-Undangan
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang. Ini adalah undang-undang utama yang mengatur penyelenggaraan pemilu, baik untuk pemilihan legislatif, presiden, maupun pemilihan kepala daerah.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang di dalamnya terdapat aturan yang juga berkaitan dengan keberadaan partai-partai yang berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
 - a. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - b. Peraturan KPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - c. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- d. Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- e. Peraturan KPU No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- f. PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- g. PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- h. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Di dalam regulasi ini telah terdapat pengaturan hal-hal selama pelaksanaan pemilu legislatif. Regulasi tersebut di atas seluruhnya merupakan *ius constitutum*. Salah satu tujuan pengaturan *ius constitutum* tersebut di Indonesia adalah untuk menjamin penyelenggaraan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, serta menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam pemilu. Keberadaan pengaturan sebagaimana disebutkan di atas juga untuk menjamin tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Kepastian hukum memiliki dua makna yaitu pertama, terdapat regulasi umum sehingga dengan ketentuan tersebut individu mengetahui perilaku yang boleh dan

tidak boleh dan kedua, memiliki makna keamanan hukum yang ditujukan pada individu untuk terhindar dari kesewenangan pemerintah, disini individu menjadi mengetahui perilaku yang boleh dibebankan dan dilakukan oleh negara kepada individu. (Peter Mahmud Marzuki., 2008:136)

Keadilan harus diwujudkan dalam sikap dalam hubungan manusia, keadilan mensyaratkan perlakuan satu dengan lainnya yang sesuai dengan hak dan kewajibannya, tanpa adanya diskriminasi atau pilih kasih, dan setara. (Fernando, 2014, P. 57)

Contoh nyata penerapan demokrasi adalah partisipasi, atau penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP). Undang-undang Pemilu mengatur seluruh mekanisme pemilu diselenggarakan. Penyelenggara Pemilu terdiri dari 3 unsur yaitu KPU (bertugas untuk menjalankan semua tahap Pemilu di seluruh Indonesia), Bawaslu (bertugas mengawasi jalannya tahapan Pemilu yang dilaksanakan KPU), DKPP (berhubungan tugas penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu).

Simons menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan sanksi tindakan tersebut oleh undang-undang. (P. A. . Lamintang, 2014,p.26)

Akibat hukum merupakan konsekuensi dari adanya peristiwa hukum, yang dapat berupa sanksi atau hukuman (denda, kurungan, hukuman mati atau lainnya) sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara yang pemberiannya didasarkan pada tingkat keberatan perbuatan yang dilakukan. (A. Hamzah, 2010,p.20)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang untuk menganalisa, terhadap data yang terkumpul dilakukan deskripsi atau gambaran data secara apa adanya tanpa menggeneralisasi (Sugiyono,2017:206). Dengan metode deskriptif dalam penelitian ini, objek penelitian terlebih dahulu diuraikan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori tertentu sampai didapatkan hasil (Ratna, 2010:467). Di sini bentuk tulisan mendeskripsikan usaha peneliti untuk memberikan rincian dari objek yang diteliti. (Keraf, 2009:93)

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, dilakukan melalui analisis bukti-bukti data sekunder yang terdapat di perpustakaan, inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan kebijakan pemerintah, kemudian dihubungkan dengan pandangan keilmuan dan temuan penelitian serta informasi yang diperoleh dari kamus hukum.

3. Tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

Tahap ini dilakukan riset terkait informasi-informasi penting dari berbagai sumber yang ada hubungannya dengan permasalahan pada penelitian ini.

b. Tahap Studi Pustaka

Tahap studi ini, peneliti membaca dan memahami secara keseluruhan buku-buku referensi terkait masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian, yang

bertujuan untuk mendapatkan referensi mengenai landasan hukum yang tepat untuk mengkaji lebih lanjut masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini. Menurut (Sugiyono.2017:291), studi pustaka berkaitan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan objek kajian peneliti dalam penelitiannya. Tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- f) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- g) Peraturan KPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- h) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - i) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - j) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - k) PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
 - l) PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
 - m) Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Buku
 - b) Artikel pada jurnal ilmiah
 - c) Hasil penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b) Internet.

c. Studi Lapangan

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu ke instansi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu. Penulis akan melakukan wawancara di instansi Bawaslu Kabupaten Bandung dan KPU Kabupaten Bandung.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah strategis untuk memperoleh data (Sugiyono, 2017:224) dalam penelitian ini ditempuh dengan teknik wawancara sebagai salah satu teknik dari sekian banyak teknik yang tersedia dalam studi lapangan (Sugiyono,2017;194). Peneliti juga menggunakan teknik inventarisasi, kalisifikasi, sistematisasi, dan dokumentasi untuk studi pustaka.

5. Alat Pengumpul Data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017:222) menyatakan bahwa yang akan menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a) Pengumpulan data sekunder menggunakan alat daftar inventarisasi, daftar klasifikasi, daftar sistematisasi, catatan lainnya, laptop, alat tulis.

b) Pengumpulan data lapangan menggunakan alat daftar pertanyaan dan catatan.

6. Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data dan data sudah terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dari hasil pengumpulan data tersebut, dengan cara menganalisis data.

“Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dari hasil wawancara maupun catatan lapangan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori atau sebuah pola agar mudah dipahami”(Sugiyono, 2016:244).

Berdasarkan pengertian di atas, maka teknik pengolahan data yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan pada analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dengan menggunakan cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Data yang digunakan peneliti akan melalui proses pendeskripsian data yang diperoleh ke dalam kategori yang telah ditentukan.

Data yang sudah terkumpul mengenai tindak hukum pidana terhadap pemilu serentak akan diolah dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti praktik langsung, wawancara dan dokumen hukum. Data ini akan dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan keterkaitannya dengan aspek perbuatan pidana. Sehingga peneliti dapat menjabarkan hasil data yang telah diolah dengan mendeskripsikan secara sistematis, logis dan akurat.

7. Lokasi Penelitian

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
- b) Bawaslu Kabupaten Bandung
- c) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.